



PUTUSAN

Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur / tanggal lahir : Tahun/ tanggal bulan tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditangkap tanggal 21 September 2022 dan dilanjutkan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Anak Berhadapan Dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh Penasihat Hukum Jafar Nur, SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Kaltara, berdasarkan Penetapan dari Hakim yang mengadili perkara ini;

Anak Berhadapan Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan yang bernama Yuda Setiawan dan Kakak kandungnya yang bernama Nur Nilam Sari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Muari Kelas II Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan *PERTAMA*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 4 (empat) bungkus Plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih.
- 3) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah Gunting Stainlis;
- 6) 5 (lima) buah korek gas;
- 7) 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu;
- 8) 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu;
- 9) 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai;
- 10) 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 11) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 12) 1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek;
- 13) 1 (satu) buah kotak plastik transparan.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Anak dan Kakak Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa ABH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, namun sifatnya overmach yaitu ABH selalu dimarahi oleh Orang tuanya yang bernama Alimuddin Alias Udin Bin Ali, sehingga pada saat ABH disuruh untuk mengantarkan uang dan mengambil shabu dari sdr Anca, ABH secara psikis tidak berdaya untuk menolak keinginan Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang merupakan orang tua dari ABH, sehingga dimohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan ABH terbukti memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun sifatnya Overmach dan membebaskan ABH dari segala tuntutan hukum (onslag van alle vervolging);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak kandung Anak yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum ABH karena pada dasarnya Anak mengetahui bahwa uang yang Anak antarkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu, namun setelah mengetahui uang yang diantarkan oleh Anak dari saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. HUSEIN adalah uang untuk membeli shabu-shabu, pada perintah dari saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang kedua, Anak tidak menolaknya dan mengulangi perbuatannya lagi walaupun Anak menyadari bahwa apa yang ia lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang serta melawan hukum, namun dalam hal saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali menyuruh Anak untuk mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein baik yang pertama maupun yang kedua kalinya tidak disertai atau dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kepada diri Anak. Sehingga alasan Anak tidak menolak dimintai tolong untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atas perintah saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali selaku Ayah kandung dari Anak kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, karena Anak takut akan dimarah dan secara psikis tidak berdaya untuk menolak keinginan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali selaku ayah kandungnya hanyalah sebuah asumsi dari Penasihat Hukum Anak, sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Bapak Kandung Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la Anak pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Polisi Sektor Tarakan Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya di lokasi tersebut, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengamati pergerakan setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut, saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya mencurigai saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang sesekali menengok ke belakang melihat Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak tetap mengikuti dari belakang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN;
- Bahwa terhadap Anak beserta saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarai oleh saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya langsung membawa Anak dan saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN ke Kantor Kepolisian Sektor Tarakan Utara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa sehingga saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dengan tujuan agar saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian setelah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti sampai di depan gang tersebut, selanjutnya di dalam gang tersebut saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN membeli 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan membawanya ke arah Perumahan Juata Permai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan diikuti oleh Anak dari belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI yang kemudian digunakan oleh Anak untuk membeli rokok dan membeli bensin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari Anak, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si., (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19034/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, dan nomor: 19035/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram, yang kesemuanya disita dari Anak Pelaku adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

- Bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa la Anak pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Polisi Sektor Tarakan Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya di lokasi tersebut, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengamati pergerakan setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut, saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya mencurigai saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang sesekali menengok ke belakang melihat Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak tetap mengikuti dari belakang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN;

- Bahwa terhadap Anak beserta saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkoba, kemudian saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarai oleh saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya langsung membawa Anak dan saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN ke Kantor Kepolisian Sektor Tarakan Utara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa sehingga saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dengan tujuan agar saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian setelah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut, selanjutnya did alam gang tersebut saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN membeli 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan membawanya ke arah Perumahan Juata Permai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan diikuti oleh Anak dari belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI yang kemudian digunakan oleh Anak untuk membeli rokok dan membeli bensin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari Anak, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab: 09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si., (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19034/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, dan nomor: 19035/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram, yang kesemuanya disita dari Anak Pelaku adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.*

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Anak pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: *“Dengan sengaja tidak melaporkan Adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”* dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, berawal dari saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya (masing-masing Anggota Polisi Sektor Tarakan Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut, dimana sesampainya saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya di lokasi tersebut, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit mengamati pergerakan setiap kendaraan yang melewati jalan tersebut, saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya mencurigai saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang sesekali menengok ke belakang melihat Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak tetap mengikuti dari belakang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN;

- Bahwa terhadap Anak beserta saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN kemudian dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan atau tempat tertutup lainnya oleh saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya dengan disaksikan oleh saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS dan dari hasil penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya melakukan pemeriksaan setempat dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang dikendarai oleh saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ABU MANGSUR Bin SALAM dan Saksi ASNUR Bin MUHAMMAD AGUS beserta petugas polisi lainnya langsung membawa Anak dan saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN ke Kantor Kepolisian Sektor Tarakan Utara guna tindakan lebih lanjut;

- Bahwa sehingga saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menguasai 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu adalah berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dengan tujuan agar saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu, kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian setelah saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut, selanjutnya di dalam gang tersebut saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN membeli 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari orang yang tidak dikenal tersebut dengan harga

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri dan membawanya ke arah Perumahan Juata Permai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan diikuti oleh Anak dari belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;

- Bahwa Anak mengetahui uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI kepada Anak untuk diberikan atau diantar kepada antar kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN adalah uang untuk membeli shabu-shabu, karena sebelumnya Anak sudah pernah mengantar uang kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan ketika Anak berada di rumah, Anak melihat saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama, karena Anak melihat ada bong yang sudah digunakan oleh saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN dan saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI, sejak saat itu Anak mengetahui bahwa uang yang Anak antarkan kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN adalah uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Anak tersebut, Anak mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI yang kemudian digunakan oleh Anak untuk membeli rokok dan membeli bensin;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tarakan terhadap 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang disita dari Anak, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab:

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. (Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735), IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 74090815), TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. (Penata I NIP. 19810522 201101 2 002), dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA., S.Si., (Inspektur Polisi Satu NRP. 92020451), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 19034/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram, dan nomor: 19035/ 2022/ NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ gram, yang kesemuanya disita dari Anak Pelaku adalah *benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abu Mangsur Bin Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota Polisi Sektor Tarakan Utara lainnya telah melakukan pengkapan terhadap ABH dan sdr. Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein karena perkara narkotika;
 - Bahwa awalnya Anggota Polisi Sektor Tarakan Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi dan saksi ABU MANGSUR Bin SALAM beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi lainnya melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut;

- Bahwa dilokasi tersebut ditemukan kendaraan yang mencurigakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarai oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein yang sesekali menengok ke belakang melihat Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak tetap mengikuti dari belakang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarai oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang dikendarainya, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein;
- Bahwa dari pengakuan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein shabu tersebut dibeli oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein dari seseorang yang tidak dikenal di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein memperoleh uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ABH;
- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui apabila ABH disuruh oleh bapaknya yang bernama saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein, dan mengatakan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein akan paham itu uang apa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah ABH dan melakukan penangkapan terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali dan dilakukan penggeledahan;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan di rumah ABH ditemukan 1 (satu) buah Gunting Stainlis, 5 (lima) buah korek gas, 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu, 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek, dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- Bahwa dari pengakuan terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali diketahui apabila barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Asnur Bin Muhammad Agus dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi bersama dengan anggota Polisi Sektor Tarakan Utara lainnya telah melakukan pengkapan terhadap ABH dan sdr. Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein karena perkara narkoba;
- Bahwa dilokasi tersebut ditemukan kendaraan yang mencurigakan yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarai oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein yang sesekali menengok ke belakang melihat Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak tetap mengikuti dari belakang, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarai oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang dikendarainya, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein sehingga dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu yang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein;

- Bahwa dari pengakuan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein shabu tersebut dibeli oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein dari seseorang yang tidak dikenal di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein memperoleh uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari ABH;
- Bahwa dari pengakuan ABH diketahui apabila ABH disuruh oleh bapaknya yang bernama saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein, dan mengatakan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H Husein akan paham itu uang apa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah ABH dan melakukan penangkapan terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali dan dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan di rumah ABH ditemukan 1 (satu) buah Gunting Stainlis, 5 (lima) buah korek gas, 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu, 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek, dan 1 (satu) buah kotak plastik transparan;
- Bahwa dari pengakuan terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali diketahui apabila barang-barang yang ditemukan dalam penggeledahan tersebut adalah milik terhadap saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari ABH;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 september 2022, sekira pukul 22.00 Wita di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT. 12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi telah ditangkap oleh Kepolisian karena narkoba;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 18.00 WITA ketika berada di rumah bersama Anak, saksi hendak mengkonsumsi shabu, kemudian saksi memberi Anak uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan "*Kasih uang ini sama si Anca suruh carikan barang (shabu)*", kemudian Anak pergi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA, saksi sedang berada di dalam rumah sedang baring baring sendiri kemudian datang beberapa anggota polisi bersama dengan Anak, kemudian memerintahkan saksi untuk tetap duduk di tempat, kemudian masuk ke dalam rumah dengan memperlihatkan surat perintah penggeledahan, kemudian tidak lama kemudian datang Ketua RT 12 Sdr. Sahrul dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan dengan didampingi oleh Ketua RT 12 Sdr. Sahrul dan ditemukan yang kemudian diamankan oleh petugas polisi barang berupa 5 (lima) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet panjang bekas isap shabu, 5 (lima) buah pipet pendek bekas isap shabu, 1 (satu) buah botol C1000, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam tempat menyimpan pipet pendek, 1 (satu) buah gunting stalinis;
- Bahwa saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu – shabu kurang lebih 2 (dua) minggu yang lalu dengan alat bong saksi sendiri dan saksi mengkonsumsi bersama dengan saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberi uang kepada Anak adalah agar diserahkan kepada saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN bin H HUSEIN yang selanjutnya untuk dibelikan shabu-shabu;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saksi menyuruh anak saksi Anak untuk mengantar uang kepada Saksi HADRIANSYAH Alias ANCA Bin H. HUSEIN untuk membeli shabu – shabu, dan selama 2 (dua) kali saksi menyuruh anak tersebut saksi hanya memberikan uang rokok dan pembeli bensin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi bersama dengan ABH telah diamankan oleh anggota Polisi Sektor Tarakan Utara karena perkara narkoba;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, kemudian Anak memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi, dimana saksi mengetahui maksud dan tujuan Anak memberikan uang tersebut adalah untuk dibeli sabu yang dipesan oleh saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut saksi bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut;
- Bahwa di dalam gang tersebut saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi membeli Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu kemudian saksi pergi ke arah Perumahan Juata Permai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam dan diikuti oleh Anak dari belakang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;
- Bahwa di tengah perjalanan saksi berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi dan kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi;
- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI mengantarkan uang kepada saksi untuk membelikan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, ABH memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Abh bersama dengan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein telah diamankan oleh anggota Polisi Sektor Tarakan Utara karena perkara narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, orang tua anak yaitu saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dengan tujuan agar saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein menerima uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak,

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut;

- Bahwa setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein keluar dari gang tersebut, Anak mengikuti saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan sesampainya di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang dikendarai oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein;
- Bahwa Anak mengetahui uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali kepada Anak untuk diberikan atau diantar kepada antar kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya Anak sudah pernah mengantar uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan ketika Anak berada di rumah, Anak melihat saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu



secara bersama-sama, karena Anak melihat ada bong yang sudah digunakan oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali, sejak saat itu Anak mengetahui bahwa uang yang Anak antarkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu;

- Bahwa Anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein untuk membelikan sabu-sabu;
- Bahwa Anak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan terakhir kali sekitar bulan Agustus 2022, namun Anak lupa tanggal berapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP ABH berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nur Nilam Sari selaku Kakak kandung dari ABH yang pada pokoknya Nur Nilam Sari selaku bapak kandung dari ABH akan menerima kembali ABH di dalam keluarga dan masih sanggup untuk mendidik ABH untuk menjadi lebih baik lagi selesai menjalani proses hukumnya nanti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih.
- 2) 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam;
- 4) 1 (satu) buah Gunting Stainlis;
- 5) 5 (lima) buah korek gas;
- 6) 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu;
- 7) 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu;
- 8) 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai;
- 9) 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 10) 1 (satu) buah pipet kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek;

12)1 (satu) buah kotak plastik transparan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening diberi Nomor Barang Bukti 19034/ 2022/ NNF dan 19035/ 2022/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, ABH bersama dengan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein telah diamankan oleh Saksi Abu Mangsur Bin Salim dan Saksi Asnur Bin Muhammad Agus serta anggota Polisi Sektor Tarakan Utara lainnya karena perkara narkotika;
2. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein;
3. Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang merupakan orang tua dari Anak menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dengan berkata "*Kasih uang ini sama si Anca suruh carikan barang (shabu)*" kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menyerahkan uang tersebut;

4. Bahwa setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein menerima uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut;
5. Bahwa di dalam gang tersebut saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein pergi ke arah Perumahan Juata Permai dan diikuti oleh Anak dari belakang;
6. Bahwa sesampainya di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah



- Alias Anca Bin H. Husein, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan;
7. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WITA dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali di rumahnya yang beralamat Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT. 12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Sahrul sebagai Ketua RT 12 dan dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 5 (lima) buah korek gas, 3 (tiga) buah pipet panjang bekas isap shabu, 5 (lima) buah pipet pendek bekas isap shabu, 1 (satu) buah botol C1000, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastik warna hitam tempat menyimpan pipet pendek, 1 (satu) buah gunting stailis;
 8. Bahwa Anak mengetahui uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali kepada Anak untuk diberikan atau diantar kepada antar kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu karena sebelumnya Anak sudah pernah mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan ketika Anak berada di rumah, Anak melihat saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama, karena Anak melihat ada bong yang sudah digunakan oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali, sejak saat itu Anak mengetahui bahwa uang yang Anak antarkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu;
 9. Bahwa anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein untuk membelikan sabu-sabu;
 10. Bahwa Anak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dan terakhir kali sekitar bulan Agustus 2022;
 11. Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Pelajar, bukan seorang Apoteker atau Dokter dan Terdakwa tidak dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang



Laboratorium Forensik No. LAB: 09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening diberi Nomor Barang Bukti 19034/ 2022/ NNF dan 19035/ 2022/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ABH telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan ABH serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama ABH, ternyata ABH adalah orang



yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan ABH orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah ABH sendiri orangnya yaitu Anak.

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana ABH secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Hakim dan karena itu Hakim berpendapat bahwa ABG adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menerima narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peredaran narkotika diluar ketentuan diatas adalah



bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ABH berprofesi sebagai Pelajar, sehingga jelas ABH bukan berprofesi sebagai Apoteker atau Dokter dan ABH bukan pula dalam rangka untuk mengobati penyakit maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penguasaan Shabu yang dilakukan oleh ABH sudah bertentangan dengan peredaran Narkotika sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH.

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meneyarahkan dan elemen unsur narkotika Golongan I. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa ganja yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, Menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, Menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut dapat penggantian baik sejenis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sejenis dengan kesepakatan dan Menyerahkan yaitu memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 09084/ NNF/ 2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening diberi Nomor Barang Bukti 19034/ 2022/ NNF dan 19035/ 2022/ NNF adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian dengan Nomor : 217/ BAPB/ 10835/ IX/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARUL ALIANSYAH (NIK. P82174), diketahui bahwa berat plastik pembungkus 0,02 (nol koma nol dua) gram dan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dinyatakan tergolong narkoba golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang merupakan orang tua dari Anak menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dengan berkata "*Kasih uang ini sama si Anca suruh carikan barang (shabu)*" kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein menerima uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam gang tersebut saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein pergi ke arah Perumahan Juata Permai dan diikuti oleh Anak dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak mengetahui uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali kepada Anak untuk diberikan atau diantar kepada antar kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu karena sebelumnya Anak sudah pernah mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan ketika Anak berada di rumah, Anak melihat saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali baru selesai mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama, karena Anak melihat ada bong yang sudah digunakan oleh saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dan saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali, sejak saat itu Anak mengetahui bahwa uang yang Anak antarkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein adalah uang untuk membeli shabu-shabu dan anak sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali mengantarkan uang kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein untuk membelikan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa perbuatan ABH yang mengantarkan uang dari orang tuanya yaitu saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali kepada kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein untuk membelikan shabu-shabu dan ABH juga sudah mengetahui bahwasanya uang tersebut akan dipergunakan untuk membeli shabu dapat dikatakan menjadi perantara dalam jual beli. Oleh karena menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH;

Ad. 4 unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur percobaan atau pemufakatan jahat dan elemen unsur untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat menurut pasal 1 angka (18) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikonsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Basar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat. Sedangkan sepakat artinya sama-sama menyetujui oleh karena itu karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga tercapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022 sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di rumah saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang beralamat di Jl. P. Aji Iskandar, Gg. Bersama, RT.12, No. 73, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang merupakan orang tua dari Anak menyuruh Anak untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein dengan berkata "*Kasih uang ini sama si Anca suruh carikan barang (shabu)*" kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih Anak mengantarkan uang tersebut ke rumah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang berada di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Blok B 501, RT. 21, Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan untuk menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa setelah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein menerima uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Anak, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bersama dengan Anak menuju ke tempat penjual sabu-sabu yang berada di Gang dekat Kantor Kelurahan Juata Permai dengan cara saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam diikuti dari belakang oleh Anak yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, namun Anak hanya mengikuti sampai di depan gang tersebut;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam gang tersebut saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan motor matic warna putih, kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu kemudian saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein pergi ke arah Perumahan Juata Permai dan diikuti oleh Anak dari belakang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. P. Aji Iskandar, Perumahan Juata Permai, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein berhenti lalu menoleh ke kanan dan ke kiri serta ke belakang kemudian membuang 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dari tangan kirinya ke arah sebelah kiri dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam yang dikendarainya dengan tujuan sebagai tanda agar Anak mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Anak berhenti di belakang saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan yang dilakukan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di tanah tepat berada di samping sebelah kiri 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam milik saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas jelas terlihat bahwa ABH yang menerima uang dari saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali untuk diserahkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein untuk membeli shabu dan olah saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein uang tersebut telah diterima dan telah pula dibelikan shabu akan tetapi pada saat saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein akan menyerahkan shabu tersebut kepada ABH yang selanjutnya akan ABH serahkan kepada saksi Alimuddin Alias Udin Bin Ali, ABH dan saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein akan menyerahkan shabu tersebut kepada ABH, sehingga perbutan ABH tersebut telah dapat dikatakan sebagai percobaan. Oleh karena percobaan merupakan salah satu komponen elemen unsur pertama dimana hal tersebut ditujukan terhadap untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana elemen unsur kedua maka perbuatan yang dilakukan ABH tersebut adalah merupakan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan ABH;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo telah terpenuhi, maka ABH haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa ABH terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, namun sifatnya overmach yaitu ABH selalu dimarahi oleh Orang tuanya yang bernama Alimuddin Alias Udin Bin Ali, sehingga pada saat ABH disuruh untuk mengantarkan uang dan mengambil shabu dari sdr Anca, ABH secara psikis tidak berdaya untuk menolak keinginan Alimuddin Alias Udin Bin Ali yang merupakan orang tua dari ABH, sehingga dimohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan menyatakan ABH terbukti memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun sifatnya Overmach dan membebaskan ABH dari segala tuntutan hukum (onslag van alle vervolging) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* disebut sebagai suatu yang datang dari luar dan membuat perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya dan telah dirumuskan sebagai kekuatan yang datang bukan dari diri sendiri. Setiap paksaan, setiap tekanan dimana terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Sugandhi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya hal. 55 menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati.

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa ABH sering dimarahi oleh ayah kandungnya saksi ALIMUDDIN Alias UDIN Bin ALI namun tidak sampai memukulnya atau melakukan kekerasan serta ancaman lainnya kepada Anak, dan dalam hal ini anak diminta oleh ayahnya untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein, dimana anak sebelumnya telah mengetahui bahwa uang yang akan diserahkan kepada saksi Hadriansyah Alias Anca Bin H. Husein tersebut adalah uang untuk membeli shabu sehingga ada kesempatan anak untuk tidak melakukan apa yang disuruh oleh ayah kandungnya tersebut karena merupakan tindak pidana meskipun anak sering dimarahi oleh ayah kandungnya, akan tetapi marahnya ayah kandung anak kepada anak tidak sampai melakukan pemukulan atau melakukan kekerasan serta ancaman lainnya kepada anak selain itu dipersidangan juga diketahui bahwa anak pernah mengonsumsi shabu, sehingga Hakim dalam hal ini melihat tidak adanya unsur paksaan yang terjadi pada diri anak, maka sudah sepatutnya Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka ABH harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap ABH telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH ditahan dan penahanan terhadap ABH dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ABH tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam, 1 (satu) buah Gunting Stainlis, 5 (lima) buah korek gas, 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu, 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu, 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai, 1 (satu) buah jarum pembakar, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek, 1 (satu) buah kotak plastik transparan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara an. Alimuddin Alias Udin Bin Ali maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Alimuddin Alias Udin Bin Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak, Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yakni Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.A/38/2022, yang pada pokoknya bahwa faktor utama Anak melakukan tindak pidana adalah karena mengikuti perintah ayah kandungnya untuk membeli shabu, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dapat dapat diberi pidana penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian setelah Hakim mempertimbangkan mengenai kondisi dan latar belakang kehidupan Anak sebagaimana telah termuat dalam laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan juga dihubungkan dengan fakta persidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana berupa pidana penjara merupakan penjatuhan pidana yang tepat bagi anak agar mendapatkan efek jera dan untuk dapat mendidik anak bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun penjatuhan pidana berupa penjara merupakan upaya terakhir dari penjatuhan pidana dalam perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum, selain itu Hakim mengharapkan dengan penjatuhan pidana berupa penjara tersebut anak akan mendapatkan pembinaan yang akan berguna kelak bagi diri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum dalam hal jenis pidana terhadap diri Anak berupa pidana penjara. Hal ini dikarenakan menurut penilaian Hakim, inilah

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik demi kepentingan Anak. Selain itu, pula karena Anak telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, maka pidana penjara bisa dikenakan untuknya agar Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa upaya perampasan kemerdekaan/kebebasan Anak dalam arti bahwa pidana penjara sebagai Ultimatum Remidium telah cukup alasan untuk dijatuhkan dalam perkara ini, mengingat sifat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa itu diwilayah Kota Tarakan belum ada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) atau Balai Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU SPPA, maka terhadap Anak tersebut sebaiknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kota Tarakan Kelas IIA dengan dipisahkan dari Narapidana dewasa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) suatu cara penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku dan korban serta keluarga atau pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana dengan tujuan pemulihan (to restore) bukan pada pembalasan, sehingga keadilan bagi korban, pelaku serta pihak terkait diharapkan dapat terwujud sesuai tujuan hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka sekiranya pidana yang akan dijatuhkan berikut ini menurut pendapat Hakim dipandang telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi efek jera tidak saja bagi Anak yang berhadapan dengan hukum tetapi juga bagi siapa saja ataupun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, yang mana dalam Pasal 71 ayat 3 UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja" sehingga dalam penjatuhan pidana, Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak dalam amar putusan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih muda usianya sehingga diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BLK yang berada dibawah naungan Dinas tenaga Kerja dan Transmisgrasi Kota Tarakan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam;
- 1 (satu) buah Gunting Stainlis;
- 5 (lima) buah korek gas;
- 3 (tiga) Buah Pipet Panjang Bekas Isap Shabu-shabu;
- 5 (lima) Buah Pipet pendek Bekas Isap Shabu-shabu;
- 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai;
- 1 (satu) buah jarum pembakar;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah botol Plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek;
- 1 (satu) buah kotak plastik transparan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Alimuddin Alias Udin Bin Ali;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan Kelas IB, serta dihadiri oleh Dewantara Wahyu Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Kakak kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roulina Sidebang, S.H

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor No/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)